

**JIHHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menakar Perlu Tidaknya Pemungutan Cukai Atas Minuman Berpemanis di Indonesia

Muhammad Arsy Revaldy¹, Aminah²

¹Universitas Dipongoro, Semarang, Indonesia, arsyrevaldymuhammad.18@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author : arsyrevaldymuhammad.18@gmail.com

Abstract: *In order to run the government, the State has the obligation to protect the interests of the people in the fields of welfare, security, defense and intelligence of life. This is in accordance with the state's objectives in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution. Taxes are mandatory contributions in the form of money or goods collected by authorized officials in accordance with the provisions of the law. Covering the costs of producing joint goods and services to achieve shared prosperity. By running the government. The state is obliged to protect the interests of the people in the fields of social welfare, security, defense and intelligence. Based on Soeparman Soemahamidjaja. Tax is a mandatory contribution in the form of money or goods that is collected by authorized representatives in accordance with the provisions of the law. Covering the costs of producing joint goods and services to achieve shared prosperity. Then based on Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.. Tax is the people's contribution to the state treasury based on the provisions of the law, without receiving any services, which can be proven directly. In general, tax levies are levies on payment for certain permit services issued by the government or given to individuals or legal entities.*

Keywords: Tax.

Abstrak: Guna menjalankan pemerintahan, Negara memiliki kewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan keamanan, pertahanan dan kecerdasan kehidupan. Ini sesuai tujuan negara yang ada di Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. pajak ialah iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dikumpulkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa bersama untuk mencapai kemakmuran Bersama. Dengan menjalankan pemerintahan. Negara berkewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan sosial, keamanan, pertahanan dan intelejen. Berdasar pada Soeparman Soemahamidjaja. Pajak ialah sumbangan wajib berbentuk uang atau barang yang dipungut wakil yang berwenang sesuai ketnetuan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa Bersama untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Lalu berdasar pada Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. Pajak ialah sumbangan rakyat pada kas negara berdasar pada ketentuan peraturan UU, tanpa menerima jasa apapun, yang dapat dibuktikan secara langsung. Secara umum retribusi pajak

ialah pungutan atas pembayaran jasa izin tertentu yang diterbitkan pemerintah atau diberikan pada perorangan atau badan hukum.

Kata Kunci: Pajak.

PENDAHULUAN

Guna menjalankan pemerintahan, Negara memiliki kewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan keamanan, pertahanan dan kecerdasan kehidupan. Ini sesuai tujuan negara yang ada di Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Cara memahami pengertian pajak, Santoso Brotodihardjo, S.H. jelaskan pada bukunya “Pengantar Hukum Pajak”, beliau memaparkan beberapa pemikiran para ahli mengenai pengertian pajak. Berdasar pada Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak ialah iuran wajib berbentuk uang atau barang yang dikumpulkan pejabat yang berwenang sesuai peraturan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa bersama untuk mencapai kemakmuran Bersama.

Sementara itu, Rochmat Soemitro. Berpendapat bahwa Pajak ialah sumbangan rakyat Pada kas negara berdasar pada UU, tidak mendapat jasa – timbal. Hal ini bias dibuktikan secara langsung serta dipakai sebagai sumber dana Masyarakat. Rochmat Soemitro mengatakan, yang dimaksud dengan ‘dapat dipaksakan’ ialah jika jumlah pajak tidak dibayar penuh, maka bisa diperoleh Kembali melalui Tindakan paksaan seperti mengeluarkan perintah eksekusi, bahkan penyanderaan. Tapi seperti bea masuk, jasa timbal – balik tertentu tidak dapat dibuktikan, seperti halnya balas jasa. Sifat pemungutan pajak yang bersifat memaksa dapat dijelaskan dengan fakta bahwa uang yang diambil melalui pajak diberikan kembali Pada Masyarakat dalam bentuk Pembangunan dan pelayanan pemerintah. Untuk menjamin keselamatan di dalam proses pemajuan atau pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan, harus ada sifat yang memaksa dan Masyarakat sendiri harus menerimanya sesuai UU.

Cukai ialah pajak negara yang dipungut atas produk yang mempunyai identitas hukum. UU cukai mengatur ciri – ciri yang menentukan barang kena cukai (BKC), yaitu perlunya pengendalian konsumsi, perlunya pengawasan peredarannya, penggunaan barang – barang tersebut dapat menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang negatf, dan penggunaan barang – barang tersebut mengharuskan Negara untuk mengenakan pajak demi keadilan dan keseimbangan. Sejak peraturan mengenai cukai tahun 1995, Indonesia telah menetapkan 3 jenis produk kena cukai, yang tersusun atas etil alkohol, minuman berisi etilalkohol dan produk tembakau dan pada 2019 DPR menyetujui perluasan barang kena cukai sebagai produk plastik. Klasifikasi barang produk yang terkena cukai di Indonesia cukup sempit dibandingkan jenis produk yang dikenakan cukai di negara ASEAN lainnya. misalnya Thailand punya 19 jenis Barang kena cukai, Vietnam punya 16 barang kena cukai, Filipina punya 6 jenis barang kena cukai, Malaysia punya 5 jenis barang kena cukai. Perkembangan teknologi industri dan lainnya berbagai jenis barang baru di dunia yang memiliki ciri khas barang kena cukai membuka potensi ekspansi BKC.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dengan mengolah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, segala peraturan yang berkenaan dengan rumusan masalah ini, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, literature, jurnal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumusan masalah ini, dan bahan hukum tersier yang berisikan kamus hukum.

Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan dua cara yaitu studi pustaka, dan studi dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pungutan Negara Dalam Bentuk Pajak

Pemungutan pajak perlu dilaksanakan lewat cara yang tidak merugikan konflik oleh wajib pajak dengan petugas pajak, pertama – tama dengan mengetahui dan memahami dasar hukum menjadi dasar negara ingin mengenakan pajak Pada warga negaranya. Yang dimaksud dengan negara yang memungut pajak tanpa dasar hukum yang baik. Artinya, negara melalui administrasi perpajakan menyita bahkan menyita harta benda. Warga negaranya sebagai wajib pajak orang pribadi, meskipun mereka memungut pajak. Hal ini tidak akan dilaksanakan negara sebelum ada UU, sebab Indonesia ialah negara hukum.

Memungut pajak Pada masyarakat tidaklah mudah. Jika pajak tersebut tinggi maka Masyarakat tidak akan membayar pajak. Tapi, jika pajak tersebut rendah, maka pembangunan tidak dapat dilanjutkan, karena pendanaan tidak mencukupi. Supaya tidak menimbulkan berbagai permasalahan, maka pemungutan pajak wajib memenuhi syarat, yaitu : 6 Pemungutan pajak harus adil. Sebagaimana produk UU perpajakan lainnya, tujuannya guna menciptakan legitimasi dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus sah, di Indonesia pemungutan pajak tunduk pada Pasal 23A UUD 1945 yakni: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU”, Pajak tidak mengganggu perekonomian, yaitu pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan cara yang tidak agresif terhadap keadaan perekonomian, dalam produksi, perdagangan atau jasa. Pengambilan pajak tidak boleh membuat rugi kesejahteraan sosial serta menghambat kemajuan bisnis. Masyarakat pembayar pajak, khususnya Masyarakat kecil dan menengah. Pemungutan pajak harus efisien, yaitu jumlah yang dibayarkan dari pemungutan pajak ialah memperhitungkan. Jangan sampai jumlah pajak yang dikumpulkan menjadi sia – sia. Dengan demikian, proses pemungutan pajak akan mudah dan mudah diterapkan. Maka dari itu, wajib pajak tidak akan kesulitan membayar pajak dari perhitungan hingga waktu. Pemungutan pajak yang sederhana sangat penting, karena cara pengenaan pajak berpengaruh besar terhadap keberhasilannya. Pengenaan pajak yang mudah membantu wajib pajak menghitung beban pajak mereka dengan mudah, mendorong mereka untuk membayar dengan sukarela. Di sisi lain, bila sistem pajak kompleks, masyarakat akan ragu membayar pajak.

Prinsip pemungutan pajak menentukan negara mana yang berwenang memungut pajak untuk tujuan perpajakan tertentu. Dalam hal ini yang dibicarakan ialah mengenai yuridiksi suatu negara terhadap negara lain. Maka dari itu, dikenal asas perpajakan sebagai berikut:

Asas domisili, yaitu negara tempat tinggal seseorang tanpa membedakan kewarganegaraan orang tersebut, mempunyai hak yang tidak terbatas untuk membebaskan Pada orang itu pajak – pajak atas segala penghasilan yang dimasukkannya dalam penghasilannya, tanpa membedakan di mana penghasilan itu dihasilkan. Oleh karena itu, yang memiliki kuasa untuk memungut pajak ialah negara dimana wajib pajak berdomisili dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, serta atas seluruh harta kekayaan, dimanapun berada. Berdasar pada Tony Marsyahrul, asas domisili ialah asas yang berdasar pada menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal wajib pajak di suatu negara. Negara dimana wajib pajak berdomisili ialah negara yang berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan dari sumber manapun.

Asas negara sumber, tergantung pada ketersediaan sumber daya, seperti keberadaan bisnis, kekayaan, atau tempat kerja di kota. Dalam hal ini, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak oleh negara dimana penghasilan tersebut dibatasi pada penghasilan yang diperoleh dari negara tersebut. Tujuan perpajakan menjadi sangat terbatas. Berdasar pada Tony Marsyahrul,

dasar negara asal disebut dengan basis sumber, dasar mengikuti cara pemungutan pajak tergantung pada pendapatan yang tersedia di suatu negara. Jika terdapat sumber pendapatan di negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak dimana pun wajib pajak tinggal.

Asas kebangsaan, Soemitro mengatakan, tanah ini mendasari pajak pada status kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu, penyewaan di jalan negara asal wajib pajak. Subjek kena pajak ialah seluruh warga negara dari negara tersebut. Berdasar pada Soemitro, asas ini mendasari pajak pada status kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu, penyewaan dilaksanakan negara asal wajib pajak, semua orang dengan kewarganegaraan ini dikenakan pajak, terlepas dari tempat tinggalnya. Jika peraturan dipakai suatu negara, maka target pajak ialah semua pendapatan dan kekayaan, terlepas dari mana pendapatan tersebut berasal, asas kebangsaan ialah prinsip yang menganut metode pemungutan pajak yang dikaitkan dengan kewarganegaraan suatu negara. Guna hindari wajib pajak dari bermacam negara yang mematuhi salah satu dari ketiga prinsip tersebut, maka dibuatlah perjanjian pajak. Sistem pemungutan pajak dibedakan jadi 4 jenis, yakni:

Official assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada pemungut pajak guna tentukan besarnya pajak yang terutang secara pasif dan menunggu otoritas pajak menerbitkan ketetapan pajak. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui sesudah surat pemberitahuan pajak diterbitkan.

Semiself assessment system ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang. Dalam sistem ini, pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan, sehingga menimbulkan setoran bagi wajib pajak untuk membayar sendiri. Pada akhir tahun pajak, badan administrasi perpajakan menentukan jumlah utang pajak yang sebenarnya sesuai data yang dinyatakan wajib pajak.

Self assessment system ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh Pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat proaktif, fiskus tidak melakukan intervensi dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang, kecuali wajib pajak tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Withholding system ialah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga memotong/memungut pajak yang terutang. Kemudian, pihak ketiga yang ditunjuk akan menyetor dan melaporkannya Pada otoritas pajak. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak proaktif. Administrasi perpajakan hanya bertanggung jawab memantau pelaksanaan pemotongan yang dilaksanakan pihak ketiga.

Berdasar pada Santoso Brotodiharjo SH, pada buku pengantar “Ilmu Hukum Perpajakan” terdapat berbagai teori yang menjadi landasan dalam pemungutan pajak, yaitu: Teori asuransi, sesuai teori ini, negara memiliki kewajiban guna lindungi warga negaranya demi kepentingan baik mereka, kemandirian hidup mereka dan keamanan harta benda mereka. Untuk melindungi diperlukan premi, seperti dalam polis asuransi diperlukan premi. Pembayaran pajak ini dianggap menjadi bonus pada negara. Teori ini banyak diperdebatkan sebab negara tidak boleh disamakan seperti Perusahaan asuransi.

Teori kepentingan, sesuai teori ini dasar pemungutan pajak ialah kemaslahatan setiap warga negara. Termasuk hak perlindungan jiwa dan harta benda. Makin tinggi tingkat perlindungannya maka makin tinggi pula pajak yang terutang. Teori ini banyak diperdebatkan sebab tingkat perlindungan hak masyarakat miskin lebih tinggi dibandingkan Masyarakat kaya. Kesehatan serta yang lainnya hingga ada warga miskin yang dibebaskan pajak.

Teori Gaya Pikul, landasan teori ini ialah asas keadilan, yakni tiap orang yang terkena pajak hendaknya dikenakan pajak secara setara. Pajak yang terutang tergantung pada gaya masing – masing orang, besarnya pajak tergantung pada tingkat pendapatan dan jumlah pengeluaran.

Teori Gaya Beli, teori ini menjabarkan pembayaran pajak pada negara tujuannya guna memelihara Masyarakat di negara yang bersangkutan. Gaya berbelanja suatu rumah tangga dalam suatu Masyarakat sama halnya dengan gaya berbelanja suatu rumah tangga. Pembayaran pajak Pada negara menekankan fungsi pengaturan pajak supaya Masyarakat tetap eksis.

Teori Bakti, teori ini menjabarkan ideologi *organische staatsleer* yang mengajarkan karena hakikat negara, maka hakikat negara ialah organisasi individu. Pada saat itu, negara mempunyai hak mutlak guna memungut pajak. Berdasar pada Sejarah terbentuknya negara, teori – teori tersebut dapat dianggap sebagai kesepakatan dalam Masyarakat guna membentuk negara dan menyerahkan Sebagian kekuasaan pada negara guna mengatur Masyarakat.

Sebab titipan negara ialah pengabdian Masyarakat Pada negara. Karena sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Teori ini dikenal juga dengan teori kewajiban pajak absolut.

Pertimbangan Utama dalam Merancang Cukai Minuman Berpemanis

Berdasar pada UU No. 39 Tahun 2007 Terkait Cukai, “cukai ialah pajak negara yang dikenakan pada suatu produk dengan sifat atau ciri yang ditentukan dalam UU ini”. Barang – barang tertentu yang memiliki sifat – sifat atau ciri – ciri tertentu ialah barang – barang yang penggunaannya bias timbulkan dampak negatif terhadap Masyarakat atau lingkungan hidup, dan penggunaannya memerlukan model dalam negeri untuk keadilan dan keseimbangan.

Pajak konsumsi khusus ialah pajak tidak langsung yang mempunyai ciri berbeda dan khusus yang tidak dimiliki pajak lainnya hingga tidak sama seperti pajak yang semuanya tergolong pajak tidak langsung. Ciri pajak konsumsi khusus berbeda dari PPn dan PPN. Dari segi pemilihan objek, PPN atau PPn bersifat umum, tidak ada pembedaan jenis barang. Keunikan pajak cukai sesuai Cnossen ialah¹¹ Pemilihan objek konsumsi khusus secara selektif, Cukai bersifat diskriminatif, cukai tidak hanya ditujukan untuk mencapai pendapatan tetapi juga bertujuan pada suatu tujuan yang ingin dicapai pemerintah, Cukai tidak dapat dipisahkan dari aspek administrasi dan fisik pengendaiannya.

Tujuan dasar pengenaan pajak cukai meliputi, antara lain, meningkatkan pendapatan, mengimbangi biaya eksternal pengendalian konsumsi, pengenaan gula disediakan oleh pemerintah, biaya pengguna. Beberapa bentuk pengukuran kuantitatif dalam pembentukan besarnya pajak yang terutang ialah dengan menentukan besarnya pajak yang terutang dan memastikan bahwa subjek yang dikenakan pajak konsumsi khusus mematuhi peraturan UU. Pemungutan pajak khusus konsumsi harus diawasi, formulir tidak selalu harus disertai stempel khusus konsumsi. Saat ini, di beberapa negara maju, pengendalian dilaksanakan melalui rekening giro.

Pemerintah harus bijak dalam menilai kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, agar setiap kebijakan tidak mengganggu keseimbangan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diambil pemerintah ialah mengubah UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Perubahan ini mendapat dukungan positif dari lembaga legislatif, terutama DPR, yang menganggap penyesuaian UU Cukai perlu dilakukan mengikuti perubahan situasi. Akibatnya, lahir UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 terkait Cukai.

Berdasar pada Ariani, minuman manis ialah minuman ringan kemasan yang memiliki tambahan pemanis menjadi suatu bahannya sebesar kalori atau bahan dalam minumannya, minuman ringan manis jenis ini dijual bebas di Indonesia serta ada minuman ringan manis yang dijual pedagang dengan harga murah. Beberapa minuman dengan pemanis gula banyak terdapat pada teh kemasan minuman rasa buah, minuman ringan, minuman berenergi dan minuman olahraga. Minuman ini Sebagian besar memakai gula dan pemanis buatan diproduksi lewat proses kimia.

Minuman berkarbonasi pada hakikatnya terbagi dari enam kategori, yaitu jus buah, minuman ringan, teh siap minum, kopi siap minum, minuman isotonic, dan air minum dalam

kemasan. Ada juga beberapa minuman yang dimaniskan dengan gula yang menggunakan pemanis buatan berbagai bahan untuk mempermanis minumannya dan pemanis buatan ini mengandung sangat sedikit kalori.

Eksternalitas negatif ialah biaya yang dibebankan Kelada pihak lain diluar sistem pasar menjadi produk kegiatan produksi. Minuman manis yang dikonsumsi dalam jumlah berlebihan mempunyai dampak yang berbeda – beda terhadap kesehatan. Sesuai data Susenas BPS, “konsumsi minuman ringan manis di Indonesia terus meningkat untuk the kemasan, jus buah kemasan cenderung meningkat meskipun pada tahun 1999 dan 2002 jumlahnya berkurang konsumsi”.

Makin tinggi konsumsi minuman manis maka makin tinggi pula total asupan energinya. Kelebihan berat badan dan obesitas berkorelasi dengan penyakit yang banyak diderita masyarakat saat ini, misal hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes dan bermacam jenis penyakit kanker. Berkurangnya produktivitas dan kualitas hidup karena kelebihan berat badan dan obesitas berhubungan pada peningkatan beban biaya medis, psikologis dan biaya sosial. Mengonsumsi minuman bersoda yang terlalu manis dapat meningkatkan risiko diabetes.

Sebagai solusi untuk mengurangi eksternalitas negatif konsumsi minuman manis, pemerintah bias lakukan intervensi lewat pajak, pajak khusus guna mengatur dampaknya dan eksternalitas negatif sering disebut sebagai pajak yang paling tepat bagi konsumen. Untuk minuman manis berlaku pajak konsumsi khusus. Pajak konsumsi khusus ialah suatu cara guna kurangi konsumsi barang yang merugikan Masyarakat. Kebijakan pengenaan pajak konsumsi khusus terhadap minuman manis karena alasan Kesehatan ialah cara yang efektif Ketika tidak ada produk substitusi.

Supaya minuman manis golongan dapat dikenai cukai, harus penuhi 4 aspek persyaratan pada UU Cukai, yakni konsumsi harus dilaksanakan pengendalian, peredarannya harus diawasi, penggunaannya bias timbulkan dampak negatif terhadap Masyarakat atau lingkungan hidup, penggunaannya membutuhkan pengenaan pajak rumah negara demi kepentingan keadilan dan keseimbangan. Syarat penerapan pajak konsumsi khusus pada barang tidak serta merta harus memenuhi kombinasi aspek tersebut.

Konsumsi harus dikontrol, terdapat eksternalitas negatif yang terkait dengan konsumsi minuman manis, terutama sebagai sumber obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes dan bermacam jenis kanker. Oleh karena itu alasan Kesehatan, instrumen cukai dapat dipakai untuk mengendalikan konsumsi minuman manis.

Pengendalian bisa dilaksanakan lewat 2 cara, yakni: 1. Pengendalian fisik dengan menempatkan petugas bea dan cukai di pabrik minuman manis, 2. Lakukan pemeriksaan dokumen, khususnya dengan mewajibkan supaya kontraktor pabrik membuat pembukuan sesuai standar akuntansi, sehingga itu bisa dicapai. Pemeriksaan oleh pengelola

DJBC, pengendalian ini juga bisa dilaksanakan oleh Badan Pengawas (BPOM).

Ada kebutuhan untuk mengenakan tarif pada negara demi kepentingan keadilan dan keseimbangan. Minuman manis digemari orang di Indonesia. Pada Masyarakat berpendapatan tinggi, frekuensi pembelian minuman ringan manis lebih tinggi dibandingkan Masyarakat berpendapatan rendah. Minuman manis bukan ialah kebutuhan pokok, oleh karena itu perl dikenakan cukai demi keadilan dan keseimbangan selain alasan Kesehatan. Minuman manis bukan kebutuhan pokok sehingga pengenaan cukai tidak akan pengaruhi perilaku konsumen.

Sangat penting bagi pemerintah untuk memilih tarif cukai minuman manis yang paling efektif dan tepat untuk memastikan manfaat ekonomi dan Kesehatan yang maksimal. Pajak cukai atas minuman manis dapat dikenakan pada semua produk yang termasuk dalam kategori tertentu atau sesuai kriteria kandungan gizi. Merekomendasikan supaya semua minuman yang mengandung gula dibebaskan dari cukai, termasuk minuman berkarbonasi dan non – karbonasi, jus dan buah/sayuran minuman, konsentrat cair dan bubuk. Tarif cukai untuk minuman manis

harus cukup tinggi supaya dapat mempengaruhi perubahan konsumsi yang terdapat consensus bahwa tarif cukai harus minimal 20% supaya dapat berhasil mengubah perilaku konsumen.

Cukai minuman manis dapat dikenakan sebagai cukai ad valorem yang dikenakan sesuai nilai produk atau minuman tersebut dan cukai tingkat cukai tertentu dengan perbandingan yang berkaitan dengan jumlah gula terkandung dalam minuman. Pilihan kedua ini makin populer karena menghilangkan minuman dengan kandungan gula tertinggi.

KESIMPULAN

Dengan menjalankan pemerintahan. Negara berkewajiban melindungi kepentingan rakyat di bidang kesejahteraan sosial, keamanan, pertahanan dan intelegen. Berdasar pada Soeparman Soemahamidjaja. Pajak ialah sumbangan wajib berbentuk uang atau barang yang dipungut wakil yang berwenang sesuai ketentuan UU. Menutupi biaya produksi barang dan jasa Bersama untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Lalu berdasar pada Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.. Pajak ialah sumbangan rakyat pada kas negara berdasar pada ketentuan peraturan UU, tanpa menerima jasa apapun, yang dapat dibuktikan secara langsung. Secara umum retribusi pajak ialah pungutan atas pembayaran jasa izin tertentu yang diterbitkan pemerintah atau diberikan pada perorangan atau badan hukum. Terdapat berbagai asas dalam pemungutan pajak yakni asas domisili, asas negara sumber, asas kebangsaan, lalu sistem pemungutan pajak terbagi empat jenis, yakni self official assessment system, semiself assessment system, self assessment system, dan withholding system. Terdapat juga teori yang menjadi landasan pemungutan pajak, yakni teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori gaya beli dan teori bakti.

Sesuai UU No. 39 Tahun 2007 Terkait Cukai, cukai ialah pajak negara yang dikenakan pada produk tertentu dengan sifat atau ciri yang ditentukan pada UU ini. Pajak konsumsi khusus ialah pajak tidak langsung yang memiliki ciri berbeda dan khusus yang tidak dimiliki pajak lainnya hingga tidak sama dengan pajak yang semuanya tergolong pajak tidak langsung. Tujuan dasar pengenaan pajak cukai, yaitu meningkatkan pendapatan, mengimbangi biaya eksternal, pengendalian konsumsi, pengenaan gula disediakan oleh pemerintah dan biaya pengguna. Minuman manis berdasar pada Ariani ialah minuman ringan kemasan yang memiliki tambahan pemanis di dalam bahannya sebesar kalori atau bahan minumannya. Eksternalitas negatif ialah biaya yang dibebankan Kelada pihak lain diluar sistem pasar sebagai produk kegiatan produksi. Pajak cukai atas minuman manis dapat dikenakan pada semua produk yang termasuk dalam kategori tertentu atau sesuai kriteria kandungan gizi. Cukai minuman manis dapat dikenakan sebagai cukai ad valorem yang dikenakan sesuai nilai produk atau minuman tersebut dan cukai tingkat tertentu dengan perbandingan yang berkaitan dengan jumlah gula yang terkandung di dalamnya.

REFERENSI

- Bastari, Rudy Gunawan, *Hukum Pajak Di Indonesia* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Chandra, Esther Maria, 'Kajian Ektensifikasi Barang Kena Cukai Pada Minuman Ringan Berkarbonisasi', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16 (2011)
- Hamidah, Ummah, 'Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6 (2022)
- Ilyas, Wirawan B., *Hukum Pajak : Teori, Analisis Dan Perkembangannya*, 6th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, ed. by Sirajuddin (Makassar: Alauddin Press, 2011)
- Khalimi, *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik* (Bandar Lampung: Aura, 2020)
- Nafi'ah, BInti Azizaton, 'Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia', *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2 (2021)

Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)